

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia

1. Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pembiayaan *murabahah* menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksi dengan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya tingkat pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi hubungan pengaruhnya tidak signifikan, artinya semakin meningkat tingkat pembiayaan *murabahah*, maka semakin menurun pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia namun tidak secara langsung. Demikian juga sebaliknya, semakin menurun tingkat pembiayaan *murabahah*, maka semakin meningkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia namun tidak secara langsung. Meskipun pembiayaan *murabahah* memberikan dampak terhadap NPF pada Bank Muamalat Indonesia, namun dampak yang diberikan bukan satu-satunya penyebab meningkat atau menurunnya pembiayaan bermasalah (NPF).

Pembiayaan *murabahah* hanya sebagai faktor pendukung penyebab naik atau turunnya pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia.

Dalam menjaga kesehatan bank, bank akan berusaha menekan terjadinya risiko kredit macet sekecil mungkin dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menaati ketentuan perbankan yang berlaku. Upaya dalam menjaga kredit macet, bank tidak memberikan pembiayaan melebihi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas perbankan.¹⁰⁴ Dalam mengawasi pembiayaan bermasalah perlu memperhatikan pembiayaan yang dilakukan pada suatu perbankan salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan yang menyalurkan jasa/produk yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu dengan menerapkan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kanda, Anita, dan Rachman yang menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).¹⁰⁵ Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) tidak signifikan karena faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tidak hanya dari eksternal saja, melainkan faktor internal dari penentuan pemberian pembiayaan pada nasabah.

¹⁰⁴ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Kredit Macet...*, hal.2

¹⁰⁵ Ageng Saepudin Kanda, et. al., *Pengaruh Pembiayaan...*, hal. 58

Dengan kata lain faktor internal lebih memiliki pengaruh yang besar terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki oleh bank syariah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afif dan Imron yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF).¹⁰⁶ Pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah terjadi karena kurang kehati-hatian dan ketelitian pihak bank syariah dalam menilai dan memperkirakan kondisi ekonomi yang terjadi serta lingkungan sekitar. Jika pembiayaan *murabahah* tinggi, maka bank syariah akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.

2. Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pembiayaan *musyarakah* menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksi dengan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya tingkat pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki Bank Muamalat

¹⁰⁶ Zain Nur Afif dan Imron Mawardi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah....*, hal. 575

Indonesia. Akan tetapi hubungan pengaruhnya tidak signifikan, artinya semakin meningkat pembiayaan *musyarakah*, maka semakin tinggi pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia namun tidak secara langsung. Demikian juga sebaliknya, semakin menurun tingkat pembiayaan *musyarakah*, maka semakin rendah pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia namun tidak secara langsung. Meskipun pembiayaan *musyarakah* memberikan dampak terhadap NPF pada Bank Muamalat Indonesia, namun dampak yang diberikan bukan satu-satunya penyebab meningkat atau menurunnya pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan *musyarakah* hanya sebagai faktor pendukung penyebab naik atau turunnya pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia.

Dalam menjaga kesehatan bank, bank akan berusaha menekan terjadinya risiko kredit macet sekecil mungkin dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menaati ketentuan perbankan yang berlaku. Upaya dalam menjaga kredit macet, bank tidak memberikan pembiayaan melebihi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas perbankan.¹⁰⁷ Dalam mengawasi pembiayaan bermasalah perlu memperhatikan pembiayaan yang dilakukan pada suatu perbankan salah satunya yaitu pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan kerja sama patungan antara dua pihak atau lebih pemilik

¹⁰⁷ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Kredit Macet...*, hal.2

modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif,¹⁰⁸ dengan menerapkan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Osman yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah atau (NPF).¹⁰⁹ Tidak signifikannya pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) dikarenakan faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tidak hanya dari eksternal saja, melainkan faktor internal dari penentuan pemberian pembiayaan pada nasabah. Dengan kata lain faktor internal lebih memiliki pengaruh yang besar terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dimiliki oleh bank syariah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian puteri yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF).¹¹⁰ Menurutnya, berpengaruh positif karena ketika pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF). Sedangkan pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) signifikan dikarenakan ketika nasabah

¹⁰⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta, Deepublish: 2018), hal. 53

¹⁰⁹ Hamdan Bin Osman, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah.....*, hal. 17

¹¹⁰ Sayyida Islamiya Laksmi Putri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap Likuiditas.....*, hal. 85

mengalami kegagalan dalam usahanya yang dijalankan, bank syariah akan turut menanggung kegagalan tersebut dengan terhambatnya pembayaran bagi hasil oleh nasabah, sehingga meningkatkan NPF pada bank syariah.

B. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia

1. Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pembiayaan *murabahah* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksi dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya semakin meningkat pembiayaan *murabahah*, maka semakin meningkat profitabilitas (ROA) yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Demikian juga sebaliknya, semakin menurun tingkat pembiayaan *murabahah*, maka akan semakin menurun profitabilitas (ROA) yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.

Menurut Riyadi, dalam mengukur kinerja profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan rasio keuangan *Return On Asset* (ROA). Rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, dan menunjukkan tingkat efisiensi

pengelolaan aset bank yang bersangkutan.¹¹¹ Semakin tinggi nilai ROA suatu bank maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh oleh bank. Jika keuntungan yang diperoleh bank tinggi, maka akan membuat kepercayaan para pemegang saham untuk tetap menanamkan sahamnya dalam bank tersebut begitupun bagi nasabah yang akan menanamkan dananya untuk disalurkan kembali oleh bank dengan menyalurkan melalui pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan yang menyalurkan jasa/produk yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Berdasarkan teori hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradila yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).¹¹² Menurutnya berpengaruh positif karena pembiayaan yang paling dominan di Bank Umum Syariah dapat dilihat dari pembiayaan *murabahah* yang paling besar yaitu mencapai 88,83%. Selain itu mark up dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem *Profit Loss Sharing*.

¹¹¹ Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management...*, hal. 156

¹¹² Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M Shabri, *Pengaruh Pembiayaan...*, hal. 15

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Suryaningsih yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).¹¹³ Menurutnya, berpengaruh negatif karena ketika pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan diikuti dengan resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah dimana pembayaran pembiayaan *murabahah* kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank yang mengakibatkan profitabilitas menurun.

2. Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pembiayaan *musyarakah* menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksi dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya tingkat pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh yang positif terhadap profitabilitas (ROA) yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi hubungan pengaruhnya tidak signifikan, artinya semakin meningkat pembiayaan *musyarakah*, maka semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia namun tidak secara langsung. Demikian juga sebaliknya, semakin menurun tingkat pembiayaan *musyarakah*, maka semakin rendah profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia

¹¹³ Anisa Dharma Pertiwi dan Sri Abidah Suryaningsih, *Pengaruh Pembiayaan....*, hal. 179

namun tidak secara langsung. Meskipun pembiayaan *musyarakah* memberikan dampak terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia, namun dampak yang diberikan bukan satu-satunya penyebab meningkat atau menurunnya profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* hanya sebagai faktor pendukung penyebab naik atau turunnya ROA pada Bank Muamalat Indonesia.

Profitabilitas memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak. Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya perusahaan dengan baik karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin, seperti halnya ketika suatu perbankan syariah melakukan fungsi lembaga dengan baik maka dapat meningkatkan profitabilitas, baik dengan menyalurkan dana ataupun dengan penghimpun dana¹¹⁴

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian puteri yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.¹¹⁵ Menurutnya, berpengaruh positif karena ketika pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas.

¹¹⁴ Hery, *Kajian Riset Akuntansi....*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal. 7

¹¹⁵ Sayyida Islamiya Laksmi Putri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap Likuiditas....*, hal. 85

Sedangkan pengaruh ROA tidak signifikan dikarenakan ketika pembiayaan musyarakah naik maka bukanlah satu-satunya faktor pendukung meningkatnya profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradila yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).¹¹⁶ Menurutnya, berpengaruh negatif karena ketika pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan maka akan diikuti risiko pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan profitabilitas (ROA) menurun. Sedangkan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) signifikan karena pembiayaan *musyarakah* termasuk pembiayaan yang paling diminati setelah pembiayaan *murabahah*.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan bermasalah yang diproyeksi dengan *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksi dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya semakin meningkat pembiayaan bermasalah (NPF), maka semakin menurun profitabilitas (ROA) yang dimiliki Bank Muamalat

¹¹⁶ Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M Shabri, *Pengaruh Pembiayaan...*, hal. 15

Indonesia. Demikian juga sebaliknya, semakin menurun pembiayaan bermasalah (NPF), maka semakin meningkat profitabilitas (ROA) yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.

Pencapaian profitabilitas tinggi suatu perbankan perlu mengoptimalkan penggerakan sektor riil secara terus menerus, dimana dalam penggerakan sektor riil pembiayaan sebagai upaya finansial untuk meningkatkan profit dalam perbankan.¹¹⁷ Tetapi dalam perjalanannya menggerakkan sektor riil dalam perbankan perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan mereka. Salah satu faktor internal yang tercermin dari rasio keuangan yaitu *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Wangsawidjaja bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bankdikatan tidak sehat. Selain itu nilai NPF yang tinggi dapat menurunkan profit yang diterima oleh bank.¹¹⁸ Profit yang menurun akan mempengaruhi modal yang dimiliki bank yang bersangkutan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adiputra yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan

¹¹⁷ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hal. 65

¹¹⁸ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah....*, hal. 117

bermasalah (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).¹¹⁹ Menurutnya, berpengaruh negatif karena ketika pembiayaan (NPF) mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan penurunan profitabilitas (ROA). Sedangkan pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas signifikan dikarenakan pembiayaan bermasalah akan menurunkan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank. Sehingga bank akan menggunakan modal yang ada untuk membiayai operasionalnya. Semakin sering terjadi kemacetan, akan menyebabkan kerugian pada bank yang bersangkutan. Kerugian tersebut memaksa bank bank menutup kebutuhan modalnya dari modal sendiri sehingga mengurangi kecukupan modal dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan bermasalah /NPF dapat memberikan pengaruh terhadap pergerakan terhadap profit bank.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Munir yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit (ROA).¹²⁰ Menurutnya berpengaruh positif karena NPF mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan profitabilitas (ROA). Sedangkan pengaruh NPF terhadap ROA signifikan karena kinerja perbankan syariah baik dalam meminimalisir NPF. Dengan kata lain pembiayaan bermasalah atau gagal bayar pembiayaan yang disalurkan oleh

¹¹⁹ Fajar Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap Profit...*, hal. 123

¹²⁰ Misbahul Munir, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi....*, , hal, 95

perbankan syariah tergolong masih rendah dengan taraf signifikan dibawah 5% atau dapat dikatakan bahwa bahwa kondisi kesehatan bank dalam keadaan baik.

C. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Melalui *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Melalui *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap profitabilitas melalui NPF, yang berarti bahwa variabel NPF tidak memediasi hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas sebagian besar disebabkan oleh perilaku nasabah ataupun pihak bank bukan dari banyaknya pembiayaan yang diberikan, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah banyaknya tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Melalui *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak memediasi secara tidak langsung

terhadap profitabilitas melalui NPF, yang berarti bahwa variabel NPF tidak mampu mempengaruhi hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas sebagian besar disebabkan oleh perilaku nasabah ataupun pihak bank bukan dari banyaknya pembiayaan yang diberikan, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah banyaknya tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.

Menurut Kuncoro pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.¹²¹ Faktor internal tersebut dapat berupa kelalaian pihak bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan ataupun kesalahan nasabah yang mengalami penurunan laba, piutang tak tertagih meningkat, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal tersebut bisa berupa bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah disektor riil, kenaikan harga faktor-faktor produksi dan lain sebagainya.

Kemudian profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh banyaknya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wahyudi bahwa salah satu penyebab terjadinya risiko likuid bank syariah telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi bank syariah tidak

¹²¹Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPEE, 2002), hal. 53

memiliki dana yang cukup,¹²² sehingga dengan keadaan tersebut akan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang berakibat pada profitabilitas yang menurun.

¹²² Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.